



**PUTUSAN**

**Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besaryang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Mei 1960  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.013/Rw.000 Lingk.Sampir Kel. Sampir Kec.  
Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : DARMA JAYA ALS DARMA BIN M.AMIN  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 September 1972  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.001/Rw.006 Lingk.Kota Baru B Kel. Dalam Kec.  
Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama lengkap : INDRA JAYA ALS JAYA BIN ABDUL HAMID  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.004/Rw.003 Kamp. Bleong Kel. Dalam Kec.  
Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama lengkap : SULAIMAN ALS PAK JEN BIN MESA  
Tempat lahir : Sapugara

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.004/Rw.002 Dsn. Sapugara Ds. Sapugara Bree  
Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

5. Nama lengkap : ANDI OKTAVIAN ALS ANDI BIN AMINULLAH  
Tempat lahir : Sapugara  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.003/Rw.003 Lingk. Bleong Kel. Dalam Kec.  
Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai mana dengan Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Kartu Domino Merek Ego Sejumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
  - 1 (satu) buah Karpet Warna Hijau; Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    - Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp.1.100.000
    - uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp 550.000
    - uang pecahan Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
    - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 2 Lembar = Rp 20.000
    - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar = Rp 30.000
    - uang pecahan Rp.2.000- (Dua Ribu Rupiah ) Sebanyak 5 Lembar = Rp 10.000
  - Uang tunai Sejumlah Rp.160.000- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) dengan Rincian sebagai berikut :
    - uang Rp.20.000- ( Dua Puluh Ribu rupiah ) Sebanyak 3 Lembar = Rp 60.000
    - uang pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 8 Lembar = Rp 80.000

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 4 Lembar = Rp 20.000
- Uang tunai sejumlah Rp.335.000- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar;
  - uang Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 3 Lembar;
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp.600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan Rincian uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.975.000- (Satu Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp.100.000- ( Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar = Rp 1.200.000
  - uang pecahan Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 14 Lembar = Rp 700.000
  - uang pecahan Rp.20.000- (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
  - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 5 Lembar = Rp 25.000
  - Uang tunai sejumlah Rp.650.000- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 13 Lembar.

Dirampas untuk negara republik Indonesia;

5. Menetapkan agar para terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair

Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa I NURDIN als DIN bin M.SALEH bersama-sama dengan terdakwa II DARMA JAYA als DARMA bin M.AMIN, Terdakwa III INDRA JAYA als JAYA bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV SULAIMAN als PAK JEN bin MESA dan Terdakwa V ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di pekarangan rumah SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) datang ke tempat Sukardi di Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat untuk melihat orang bermain billiar, setelah sampai di rumah Sukri dan pada pukul 12.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) bermain billiar dengan Terdakwa IV (Sulaiman) dan Terdakwa II (Darma Jaya) lalu Terdakwa I (Nurdin Als Din M.Saleh) datang ke rumah Sukri sekitar pukul 14.00 wita untuk melihat orang bermain billiar, dan Terdakwa V (Andi Oktovian) datang sekitar pukul 14.00 Wita ke rumah Sukri untuk melihat orang bermain billiar;
- Para terdakwa berkumpul di rumah Sukri pada tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita lalu terdakwa III mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan perjudian Domino QQ dengan mengatakan "Ayo Kita Main QQ" kepada terdakwa lainnya, dan terdakwa lainnya menyetujuinya ajakan terdakwa III (Indra Jaya) untuk bermain QQ dengan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa menuju ke sebuah anyaman bambu di depan pekarangan rumah Sukardi, lalu terdakwa V (Andi) menyuruh anak yang berada disitu untuk membeli kartu domino, dan setelah dibeli kartu domino tersebut maka para terdakwa duduk di anyaman bamboo tersebut dan duduk secara melingkar dengan posisi disebelah kiri

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



Terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa II (Darma Jaya), disebelah kanan terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa V (Andi), disebelah kanan terdakwa V (Andi) adalah terdakwa IV (Sulaiman), disebelah kiri terdakwa II (Darma Jaya) adalah Terdakwa I (Nurdin), di sebelah kiri nurdin Adalah terdakwa IV (Sulaiman);

- Lalu para terdakwa langsung mencari siapa yang menjadi Bandar dengan hanya menaruh uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- dan pemenang dalam permainan tersebut adalah terdakwa I (Nurdin) kemudian menjadi bandar, keuntungan menjadi bandar adalah dapat menjadi yang pertama kali menentukan jumlah besaran taruhan dan bandar yang membagi dan mengocok kartu. Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara permainan masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan bandar mengocok kemudian membagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap terdakwa, setelah itu Bandar mengeluarkan uang taruhan tambahan minimal sebesar Rp. 5.000,- dengan perputaran kekanan dan terdakwa lain harus menambah uang taruhan sesuai uang yang ditaruh oleh bandar atau juga bisa menambah lebih besar sampai maksimal Rp. 15.000,- setelah itu terdakwa lain sampai bandar juga harus ikut menambah uang taruhannya sampai totalnya sama dengan yang dikeluarkan terdakwa tersebut atau bisa juga bisa menutup kartunya dan dianggap kalah, setelah itu dibagikan kembali 1 buah kartu kepada setiap terdakwa yang ikut ketahap kedua (kartu ke 4) tersebut dan setelahnya setiap terdakwa yang ikut ke pengambilan dan pembayaran kartu ke-4 (Empat) kembali bisa menambah yang taruhan tambahan sampai maksimal Rp. 15.000,- dengan setiap terdakwa yang ikut juga harus menambah uang taruhannya sesuai yang dikeluarkan terdakwa yang pertama kali bertaruh di putaran kartu ke-4 (empat) tersebut dan apabila setiap terdakwa yang tidak bisa menambah uang taruhan sesuai yang dikeluarkan terdakwa pertama bertaruh tadi maka ia dianggap kalah. setelah itu setiap kartu terdakwa dihitung dan apabila salah satu terdakwa memiliki nilai kartu terbesar yang menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut kemudian terdakwa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya tersebut bisa menjadi bandar dan permainan dilanjutkan kembali dari awal lagi;
- Pada saat permainan judi domino QQ sedang berlangsung Terdakwa III (Indra Jaya) sedang dalam posisi menang sekitar Rp 430.000, (Empat





Ratus Tiga Puluh Ribu) dan Terdakwa V (Andi Oktovian) Dalam posisi kalah Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu), dan Terdakwa IV (Sulaiman) dalam posisi Kalah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa I (Nurdin) dalam posisi modal utuh hanya saja sudah letak modal ketengah dengan jumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu), Lalu Terdakwa II (Darma Jaya) dalam posisi kalah dengan Jumlah Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu). Saat permainan berlangsung Sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Para terdakwa semua sedang melangsungkan permainan dengan tangan masing-masing memegang kartu dan uang ditaruhan ditengah sebanyak Rp. 160.000,-, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek Para terdakwa dilokasi dan langsung mengamankan Uang terdakwa I (Nurdin) sejumlah Rp. 600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang terdakwa IV (SULAIMAN) Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa V (ANDI) Rp. 335.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu), Uang terdakwa II (DARMA JAYA) Rp. 1.970.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan Uang terdakwa III (INDRA JAYA) Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kartu domino tersebut, kemudian Para terdakwa langsung dibawa kePolres sumbawa barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa I NURDIN als DIN bin M.SALEH bersama-sama dengan terdakwa II DARMA JAYA als DARMA bin M.AMIN, Terdakwa III INDRA JAYA als JAYA bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV SULAIMAN als PAK JEN bin MESA dan Terdakwa V ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di pekarangan rumah SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan untuk Main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) datang ke tempat sukardi di Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat orang bermain billiar, setelah sampai di rumah Sukri dan pada pukul 12.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) bermain billiar dengan Terdakwa IV (Sulaiman) dan Terdakwa II (Darma Jaya) lalu Terdakwa I (Nurdin Als Din M.Saleh) datang ke rumah sukri sekitar pukul 14.00 wita untuk melihat orang bermain billiar, dan Terdakwa V (Andi oktovian) datang sekitar pukul 14.00 Wita ke rumah sukri untuk melihat orang bermain billiar;

- Para terdakwa berkumpul di rumah sukri pada tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita lalu terdakwa III mengajak terdakwa Lainnya untuk melakukan perjudian Domino QQ dengan mengatakan "Ayo Kita Main QQ" kepada terdakwa lainnya, dan terdakwa lainnya menyetujuinya ajakan terdakwa III (Indra Jaya) untuk bermain QQ dengan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa menuju kesebuah anyaman bambu di depan perkarangan rumah sukardi, lalu terdakwa V (Andi) menyuruh anak yang berada disitu untuk membeli kartu domino, dan setelah dibeli kartu domino tersebut maka para terdakwa duduk di anyaman bamboo tersebut dan duduk secara melingkar dengan posisi disebelah kiri Terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa II (Darma Jaya), disebelah kanan terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa V (Andi), disebelah kanan terdakwa V (Andi) adalah terdakwa IV (Sulaiman), disebelah kiri terdakwa II (Darma Jaya) adalah Terdakwa I (Nurdin), di sebelah kiri nurdin Adalah terdakwa IV (Sulaiman)'
- Lalu para terdakwa langsung mencari siapa yang menjadi Bandar dengan hanya menaruh uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- dan pemenang dalam permainan tersebut adalah terdakwa I (Nurdin) kemudian menjadi bandar. Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara permainan masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan bandar mengocok kemudian membagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap terdakwa, setelah itu Bandar mengeluarkan uang taruhan tambahan minimal sebesar Rp. 5.000,- dengan perputaran kekanan dan terdakwa lain harus menambah uang taruhan sesuai uang yang ditaruh oleh bandar atau juga bisa menambah lebih besar sampai maksimal Rp. 15.000,- setelah itu terdakwa lain sampai bandar juga harus ikut menambah uang taruhannya sampai totalnya sama dengan yang dikeluarkan terdakwa tersebut atau bisa juga bisa menutup kartunya dan dianggap kalah, setelah itu dibagikan kembali 1 buah kartu kepada setiap terdakwa yang ikut ketahap kedua (kartu ke

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw





4) tersebut dan setelahnya setiap terdakwa yang ikut ke pengambilan dan pembayaran kartu ke-4 (Empat) kembali bisa menambah yang taruhan tambahan sampai maksimal Rp. 15.000,- dengan setiap terdakwa yang ikut juga harus menambah uang taruhannya sesuai yang dikeluarkan terdakwa yang pertama kali bertaruh di putaran kartu ke-4 (empat) tersebut dan apabila setiap terdakwa yang tidak bisa menambah uang taruhan sesuai yang dikeluarkan terdakwa pertama bertaruh tadi maka ia dianggap kalah. setelah itu setiap kartu terdakwa dihitung dan apabila salah satu terdakwa memiliki nilai kartu terbesar yang menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut kemudian terdakwa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya tersebut bisa menjadi bandar dan permainan dilanjutkan kembali dari awal lagi oleh para terdakwa'

- Bahwa Pada saat permainan judi domino QQ sedang berlangsung Terdakwa III (Indra jaya) sedang dalam posisi menang sekitar Rp 430.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu) dan Terdakwa V (Andi Oktovian) Dalam posisi kalah Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu), dan Terdakwa IV (Sulaiman) dalam posisi Kalah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa I (Nurdin) dalam posisi modal utuh hanya saja sudah letak modal ketengah dengan jumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu), Lalu Terdakwa II (Darma Jaya) dalam posisi kalah dengan Jumlah Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu). Saat permainan berlangsung Sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Para terdakwa sedang melangsungkan permainan dengan tangan masing-masing memegang kartu dan uang ditaruhan ditengah sebanyak Rp. 160.000,-, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek Para terdakwa dilokasi dan langsung mengamankan Uang terdakwa I (Nurdin) sejumlah Rp. 600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang terdakwa IV (SULAIMAN) Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa V (ANDI) Rp. 335.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu), Uang terdakwa II (DARMA JAYA) Rp. 1.970.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan Uang terdakwa III (INDRA JAYA) Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kartu domino tersebut, kemudian Para terdakwa langsung dibawa kePolres sumbawa barat.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Perjudian bukan untuk mata pencarian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU ROBBANI Als WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan telah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan Perjudian kartu Domino jenis Qiu Qiu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi saudara YUDI ADE PUTRA bersama anggota tim Puma Res Sumbawa Barat;
- Bahwa yang kami amankan saat itu yaitu Terdakwa NURDIN, SULAIMAN, ANDI, DARMA JAYA dan Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara memasang uang taruhan ditengahnya kemudian membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 2 (dua) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiunya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 2 (dua) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Para Terdakwa memasang taruhan sekali main;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 saksi mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat yang saksi tidak kenal identitasnya bahwa dilokasi pekarangan rumah saudara SUKARDI tepatnya Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat tersebut sering didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang mana orang-orang tersebut diduga melakukan judi kartu Domino jenis qiu qiu, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan TIM PUMA RES KSB langsung

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa 5 (lima) orang laki-laki atau Para Terdakwa tersebut telah melakukan judi kartu Domino jenis qiu qiu, kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama TIM PUMA RES KSB langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Ego sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah karpet warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupia ) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 Lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah ) sebanyak 5 lembar, Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang tunai sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang kami amankan selain barang bukti tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa saat itu ada saudara JAYA PUTRA yang hanya berdiri menonton permainan judi tersebut dan kami menyuruhnya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mereka bermain judi kartu domino jenis qiu qiu baru beberapa putaran;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu yaitu orang yang mendapatkan dobel qiu qiu atau qiu dengan jumlah angka yang paling besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu untunguntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDI ADE SAPUTRA Als TALO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan telah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan Perjudian kartu Domino jenis Qiu Qiu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi saudara WAHYU ROBBANI bersama anggota tim Puma Res Sumbawa Barat;
- Bahwa yang kami amankan saat itu yaitu Terdakwa NURDIN, SULAIMAN, ANDI, DARMA JAYA dan Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara memasang uang taruhan ditengahnya kemudian membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 2 (dua) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiu nya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 2 (dua) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Para Terdakwa memasang taruhan sekali main;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 saksi mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat yang saksi tidak kenal identitasnya bahwa dilokasi pekarangan rumah saudara SUKARDI tepatnya Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat tersebut sering didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang mana orang-orang tersebut diduga melakukan judi kartu Domino jenis qiu qiu, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan TIM PUMA RES KSB langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata memang benar bahwa 5 (lima) orang laki-laki atau Para Terdakwa tersebut telah melakukan judi kartu Domino jenis qiu qiu, kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama TIM PUMA RES KSB langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Ego sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) buah karpet warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupia ) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 Lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah ) sebanyak 5 lembar, Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar, Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang tunai sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw





Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang kami amankan selain barang bukti tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa saat itu ada saudara JAYA PUTRA yang hanya berdiri menonton permainan judi tersebut dan kami menyuruhnya untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mereka bermain judi kartu domino jenis qiu qiu baru beberapa putaran;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu yaitu orang yang mendapatkan dobel qiu qiu atau qiu dengan jumlah angka yang paling besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu untunguntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. NURDIN als DIN bin M. SALEH dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa SULAIMAN, ANDI, DARMA JAYA dan INDRA JAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan judi kartu domino jenis qiu qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara cara kami melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara kami duduk melingkar maksimal 5 (lima) orang kemudian kami memasang uang taruhan ditengahnya kemudian yang menjadi pemenang yang mengocok dan membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiu nya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang sedangkan yang tidak melanjutkan dianggap kalah;
- Bahwa nilai uang taruhan yang dipasang dalam sekali main yaitu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bisa ditambah nilai kelipatan taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai batas taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila terdapat qiu;
- Bahwa kami melakukan judi jenis qiu qiu tersebut sejak jam 14.00 wita sampai datang aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu kami sedang bermain judi diatas lesek (tempat duduk dari bambu) didepan rumah saudara SUKARDI;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju rumah SUKARDI ALS PUTEK untuk menonton billiard namun pada saat Terdakwa berada di lokasi kemudian Terdakwa di ajak oleh Tedakwa INDRA JAYA untuk bermain judi domino qiu qiu, setelah itu Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya bermain dan duduk bersama di atas lesek didepan rumah saudara SUKARDI yang saat itu tidak ada, pada saat itu Terdakwa yang menjadi bandar pertama dan mulailah kami bermain sekitar pukul 14.00 wita, disaat kami bermain judi tersebut ada beberapa orang yang menang dan ada juga yang kalah sampai akhirnya pada pukul 16.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, adapun barang barang yang di amankan ialah uang tunai, kartu Domino dan karpet yang berwarna hijau yang digunakan sebagai alas tempat melakukan perjudian jenis qiu qiu, setelah itu, kami di amankan ke Polres Sumbawa Barat berserta barang bukti untuk dimintai keterangan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



- Bahwa keuntungan menjadi Bandar dalam permainan judi qiu qiu yaitu dia yang menentukan jumlah besaran taruhan dan dia yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak kami bermain judi qiu qiu yaitu Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu aparat kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa SULAIMAN Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDI Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu), Terdakwa DARMA JAYA Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa INDRA JAYA Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut belum pasti menang, sifatnya untung untungan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami baru pertama kali bermain judi jenis qiu qiu ditempat tersebut, awalnya Terdakwa hanya menonton orang yang bermain bilyar;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditambah saudara JAYA PUTRA yang menonton kami bermain;
- Bahwa saat itu saudara SUKARDI sedang tidak dirumah;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada Saudara SURKADI untuk bermain judi didepan rumahnya ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari aparat kepolisian untuk bermain judi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DARMA JAYA als DARMA bin M.AMIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa NURDIN, SULAIMAN, ANDI, dan INDRA JAYA;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan judi kartu domino jenis qiu qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara cara kami melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara kami duduk melingkar maksimal 5 (lima) orang kemudian kami memasang uang taruhan ditengahnya kemudian yang menjadi pemenang yang mengocok dan membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiu nya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang sedangkan yang tidak melanjutkan dianggap kalah;
- Bahwa nilai uang taruhan yang dipasang dalam sekali main yaitu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bisa ditambah nilai kelipatan taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai batas taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila terdapat qiu;
- Bahwa kami melakukan judi jenis qiu qiu tersebut sejak jam 14.00 wita sampai datang aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu kami sedang bermain judi diatas lesek (tempat duduk dari bambu) didepan rumah saudara SUKARDI;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju rumah SUKARDI ALS PUTEK untuk bermain billiard bersama Terdakwa SULAIMAN, setelah bermain billiard sampai jam 14.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa SULAIMAN diajak oleh Terdakwa INDRA JAYA untuk bermain judi domino qiu qiu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa INDRA JAYA ke lesek atau berugak untuk bermain, disana ada Terdakwa ANDI dan diajak oleh Terdakwa INDRA JAYA untuk ikut bermain kemudian datang Terdakwa NURDIN untuk bermain dan duduk bersama di atas lesek didepan rumah saudara SUKARDI yang saat itu tidak ada, pada saat itu kami membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar untuk menentukan yang menjadi bandar dan yang menjadi bandar pertama Terdakwa NURDIN dan mulailah kami bermain sekitar pukul 14.00 wita, disaat kami bermain judi tersebut ada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



beberapa orang yang menang dan ada juga yang kalah sampai akhirnya pada pukul 16.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, adapun barang barang yang di amankan ialah uang tunai, kartu Domino dan karpet yang berwarna hijau yang digunakan sebagai alas tempat melakukan perjudian jenis qiu qiu, setelah itu, kami di amankan ke Polres Sumbawa Barat berserta barang bukti untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan menjadi Bandar dalam permainan judi qiu qiu yaitu dia yang menentukan jumlah besaran taruhan dan dia yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak kami bermain judi qiu qiu yaitu Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu aparat kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa SULAIMAN Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDI Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu), Terdakwa NURDIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa INDRA JAYA Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut belum pasti menang, sifatnya untung untungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami baru pertama kali bermain judi jenis qiu qiu ditempat tersebut, awalnya Terdakwa hanya menonton orang yang bermain bilyar;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditambah saudara JAYA PUTRA yang menonton kami bermain;
- Bahwa saat itu saudara SUKARDI sedang tidak dirumah;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada Saudara SURKADI untuk bermain judi didepan rumahnya ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari aparat kepolisian untuk bermain judi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulangnya kembali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III. INDRA JAYA als JAYA bin ABDUL HAMID dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa NURDIN, SULAIMAN, ANDI, dan INDRA JAYA;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan judi kartu domino jenis qiu qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara cara kami melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara kami duduk melingkar maksimal 5 (lima) orang kemudian kami memasang uang taruhan ditengahnya kemudian yang menjadi pemenang yang mengocok dan membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiunya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang sedangkan yang tidak melanjutkan dianggap kalah;
- Bahwa nilai uang taruhan yang dipasang dalam sekali main yaitu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bisa ditambah nilai kelipatan taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai batas taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila terdapat qiu;
- Bahwa kami melakukan judi jenis qiu qiu tersebut sejak jam 14.00 wita sampai datang aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu kami sedang bermain judi diatas lesek (tempat duduk dari bambu) didepan rumah saudara SUKARDI;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju rumah SUKARDI ALS PUTEK untuk bermain billiard bersama, Terdakwa DARMA JAYA dan Terdakwa SULAIMAN, setelah bermain billiard sampai jam 14.00 wita, Terdakwa melihat Terdakwa ANDI dan Terdakwa NURDIN menonton kami yang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain billiard dan kemudian Terdakwa mengajak mereka untuk bermain judi domino qiu qiu, setelah itu kami ke lesak atau berugak untuk bermain dan duduk bersama di atas leseak didepan rumah saudara SUKARDI yang saat itu tidak ada, pada saat itu kami membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar untuk menentukan yang menjadi bandar dan yang menjadi bandar pertama Terdakwa NURDIN dan mulailah kami bermain sekitar pukul 14.00 wita, disaat kami bermain judi tersebut ada beberapa orang yang menang dan ada juga yang kalah sampai akhirnya pada pukul 16.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, adapun barang barang yang di amankan ialah uang tunai, kartu Domino dan karpet yang berwarna hijau yang digunakan sebagai alas tempat melakukan perjudian jenis qiu qiu, setelah itu, kami di amankan ke Polres Sumbawa Barat berserta barang bukti untuk dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan menjadi Bandar dalam permainan judi qiu qiu yaitu dia yang menentukan jumlah besaran taruhan dan dia yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak kami bermain judi qiu qiu yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saat itu aparat kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa SULAIMAN Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDI Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu), Terdakwa NURDIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa DARMA JAYA Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut belum pasti menang, sifatnya untung untungan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menang sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami baru pertama kali bermain judi jenis qiu qiu ditempat tersebut, awalnya Terdakwa hanya bermain bilyar bersama Terdakwa DARMA dan SULAIMAN;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditambah saudara JAYA PUTRA yang menonton kami bermain;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara SUKARDI sedang tidak dirumah;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada Saudara SURKADI untuk bermain judi didepan rumahnya ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari aparat kepolisian untuk bermain judi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. SULAIMAN Als PAK JEN bin MESA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa NURDIN, DARMA JAYA, ANDI, dan INDRA JAYA;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan judi kartu domino jenis qiu qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara cara kami melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara kami duduk melingkar maksimal 5 (lima) orang kemudian kami memasang uang taruhan ditengahnya kemudian yang menjadi pemenang yang mengocok dan membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 2 (dua) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiunya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 2 (dua) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang;
- Bahwa nilai uang taruhan yang dipasang dalam sekali main yaitu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bisa ditambah nilai kelipatan taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai batas taruhan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) apabila terdapat qiu;
- Bahwa kami melakukan judi jenis qiu qiu tersebut sejak jam 14.00 wita sampai datang aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu kami sedang bermain judi diatas lesek (tempat duduk dari bambu) didepan rumah saudara SUKARDI;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sedang bermain billiard milik saudara SUKARDI ALS PUTEK bersama Terdakwa DARMA JAYA dan Terdakwa INDRA JAYA, setelah bermain billiard sampai jam 14.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa DARMA JAYA diajak oleh Terdakwa INDRA JAYA untuk bermain judi domino qiu qiu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa INDRA JAYA ke lesak atau berugak untuk bermain, disana ada Terdakwa ANDI OKTAVIAB dan diajak oleh Terdakwa INDRA JAYA untuk ikut bermain kemudian datang Terdakwa NURDIN untuk bermain dan duduk bersama di atas lesek didepan rumah saudara SUKARDI yang saat itu tidak ada, pada saat itu kami membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar untuk menentukan yang menjadi bandar dan yang menjadi bandar pertama Terdakwa NURDIN dan mulailah kami bermain sekitar pukul 14.00 wita, disaat kami bermain judi tersebut ada beberapa orang yang menang dan ada juga yang kalah sampai akhirnya pada pukul 16.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, adapun barang barang yang diamankan ialah uang tunai, kartu Domino dan karpet yang berwarna hijau yang digunakan sebagai alas tempat melakukan perjudian jenis qiu qiu, setelah itu, kami di amankan ke Polres Sumbawa Barat berserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keuntungan menjadi Bandar dalam permainan judi qiu qiu yaitu dia yang menentukan jumlah besaran taruhan dan dia yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak kami bermain judi qiu qiu yaitu Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu aparat kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DARMA JAYA Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDI Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu), Terdakwa NURDIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa INDRA JAYA Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut belum pasti menang, sifatnya untung untungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa seri, tidak kalah dan tidak menang;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami baru pertama kali bermain judi jenis qiu qiu ditempat tersebut, awalnya Terdakwa hanya menonton orang yang bermain bilyar;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditambah saudara JAYA PUTRA yang menonton kami bermain;
- Bahwa Saat itu saudara SUKARDI sedang tidak dirumah;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada Saudara SUKARDI untuk bermain judi didepan rumahnya ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari aparat kepolisian untuk bermain judi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian terkait perjudian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam pekarangan rumah saudara SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama Terdakwa NURDIN, SULAIMAN, DARMA JAYA, dan INDRA JAYA;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan judi kartu domino jenis qiu qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara cara kami melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut yaitu dengan cara kami duduk melingkar maksimal 5 (lima) orang kemudian kami memasang uang taruhan ditengahnya kemudian yang menjadi pemenang yang mengocok dan membagikan kartu domino masing - masing sebanyak 2 (dua) kartu kemudian apabila jumlah angka didalam kartu tersebut ada qiunya bisa melanjutkan dengan memasang kembali taruhan ditengah dan mendapatkan 2 (dua) kartu tambahan, mana yang angkanya paling besar dia yang menang;
- Bahwa nilai uang taruhan yang dipasang dalam sekali main yaitu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan bisa ditambah nilai kelipatan taruhan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai batas taruhan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila terdapat qiu;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





- Bahwa kami melakukan judi jenis qiu qiu tersebut sejak jam 14.00 wita sampai datang aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada saat itu kami sedang bermain judi diatas lesek (tempat duduk dari bambu) didepan rumah saudara SUKARDI;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa keluar rumah dan berjalan menuju rumah SUKARDI ALS PUTEK untuk menonton orang yang bermain biliard, sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa diajak oleh Terdakwa INDRA JAYA untuk bermain judi domino qiu qiu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa INDRA JAYA, DARMA dan SULAIMAN ke lesek atau berugak untuk bermain, kemudian datang Terdakwa NURDIN untuk bermain dan duduk bersama di atas lesek didepan rumah saudara SUKARDI yang saat itu tidak ada, pada saat itu kami membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar untuk menentukan yang menjadi bandar dan yang menjadi bandar pertama Terdakwa NURDIN dan mulailah kami bermain sekitar pukul 14.00 wita, disaat kami bermain judi tersebut ada beberapa orang yang menang dan ada juga yang kalah sampai akhirnya pada pukul 16.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan, adapun barang barang yang di amankan ialah uang tunai, kartu Domino dan karpet yang berwarna hijau yang digunakan sebagai alas tempat melakukan perjudian jenis qiu qiu, setelah itu, kami di amankan ke Polres Sumbawa Barat berserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keuntungan menjadi Bandar dalam permainan judi qiu qiu yaitu dia yang menentukan jumlah besaran taruhan dan dia yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak kami bermain judi qiu qiu yaitu Terdakwa INDRA JAYA;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Terdakwa sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu aparat kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa Terdakwa ANDI Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu), Terdakwa SULAIMAN Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DARMA JAYA Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa NURDIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu



rupiah ), Terdakwa INDRA JAYA Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu qiu tersebut belum pasti menang, sifatnya untung untungan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kalah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kami baru pertama kali bermain judi jenis qiu qiu ditempat tersebut, awalnya Terdakwa hanya menonton orang yang bermain bilyar;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditambah saudara JAYA PUTRA yang menonton kami bermain;
- Bahwa saat itu saudara SUKARDI sedang tidak dirumah;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah meminta ijin kepada Saudara SURKADI untuk bermain judi didepan rumahnya ;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari aparat kepolisian untuk bermain judi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kartu Domino Merek Ego Sejumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- 1 (satu) buah Karpas Warna Hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp.1.100.000
  - uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp 550.000
  - uang pecahan Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
  - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 2 Lembar = Rp 20.000
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar = Rp 30.000
  - uang pecahan Rp.2.000- (Dua Ribu Rupiah ) Sebanyak 5 Lembar = Rp 10.000
- Uang tunai Sejumlah Rp.160.000- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) dengan Rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp.20.000- ( Dua Puluh Ribu rupiah ) Sebanyak 3 Lembar = Rp 60.000
- uang pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 8 Lembar = Rp 80.000
- uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 4 Lembar = Rp 20.000
- Uang tunai sejumlah Rp.335.000- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut. :
  - uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar;
  - uang Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 3 Lembar;
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan Rincian uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.975.000- (Satu Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp.100.000- ( Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar = Rp 1.200.000
  - uang pecahan Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 14 Lembar = Rp 700.000
  - uang pecahan Rp.20.000- (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
  - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 5 Lembar = Rp 25.000
  - Uang tunai sejumlah Rp.650.000- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 13 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pekarangan rumah SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah Sukri dan pada pukul 12.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) bermain billiar dengan Terdakwa IV (Sulaiman) dan Terdakwa II (Darma Jaya) lalu Terdakwa I (Nurdin Als Din M.Saleh) datang ke rumah sukri

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 wita untuk melihat orang bermain billiar, dan Terdakwa V (Andi oktovian) datang sekitar pukul 14.00 Wita ke rumah sukri untuk melihat orang bermain billiar;

- Bahwa Para terdakwa berkumpul di rumah sukri pada tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita lalu terdakwa III mengajak terdakwa Lainnya untuk melakukan perjudian Domino QQ dengan mengatakan “Ayo Kita Main QQ” kepada terdakwa lainnya, dan terdakwa lainnya menyetujuinya ajakan terdakwa III (Indra Jaya) untuk bermain QQ dengan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa menuju kesebuah anyaman bambu di depan perkarangan rumah sukardi;
- Bahwa lalu terdakwa V (Andi) menyuruh anak yang berada disitu untuk membeli kartu domino, dan setelah dibeli kartu domino tersebut maka para terdakwa duduk di anyaman bamboo tersebut dan duduk secara melingkar dengan posisi disebelah kiri Terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa II (Darma Jaya) ,disebelah kanan terdakwa III (Indra jaya) adalah terdakwa V (Andi), disebelah kanan terdakwa V (Andi) adalah terdakwa IV (Sulaiman), disebelah kiri terdakwa II (Darma Jaya) adalah Terdakwa I (Nurdin), di sebelah kiri nurdin Adalah terdakwa IV (Sulaiman);
- Bahwa Lalu para terdakwa langsung mencari siapa yang menjadi Bandar dengan hanya menaruh uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- dan pemenang dalam permainan tersebut adalah terdakwa I (Nurdin) kemudian menjadi bandar. Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara permainan masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan bandar mengocok kemudian membagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap terdakwa, setelah itu Bandar mengeluarkan uang taruhan tambahan minimal sebesar Rp. 5.000,- dengan perputaran kekanan dan terdakwa lain harus menambah uang taruhan sesuai uang yang ditaruh oleh bandar atau juga bisa menambah lebih besar sampai maksimal Rp. 15.000,-
- Bahwa setelah itu terdakwa lain sampai bandar juga harus ikut menambah uang taruhannya sampai totalnya sama dengan yang dikeluarkan terdakwa tersebut atau bisa juga bisa menutup kartunya dan dianggap kalah, setelah itu dibagikan kembali 1 buah kartu kepada setiap terdakwa yang ikut ketahap kedua (kartu ke 4) tersebut dan setelahnya setiap terdakwa yang ikut ke pengambilan dan prmbayaran kartu ke-4 (Empat) kembali bisa menambah yang taruhan tambahan sampai

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp. 15.000,- dengan setiap terdakwa yang ikut juga harus menambah uang taruhannya sesuai yang dikeluarkan terdakwa yang pertama kali bertaruh di putaran kartu ke-4 (empat) tersebut;

- Bahwa apabila setiap terdakwa yang tidak bisa menambah uang taruhan sesuai yang dikeluarkan terdakwa pertama bertaruh tadi maka ia dianggap kalah. setelah itu setiap kartu terdakwa dihitung dan apabila salah satu terdakwa memiliki nilai kartu terbesar yang menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut kemudian terdakwa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya tersebut bisa menjadi bandar dan permainan dilanjutkan kembali dari awal lagi oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada saat permainan judi domino QQ sedang berlangsung Terdakwa III (Indra jaya) sedang dalam posisi menang sekitar Rp 430.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu) dan Terdakwa V (Andi Oktovian) Dalam posisi kalah Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu), dan Terdakwa IV (Sulaiman) dalam posisi Kalah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa I (Nurdin) dalam posisi modal utuh hanya saja sudah letak modal ketengah dengan jumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu), Lalu Terdakwa II (Darma Jaya) dalam posisi kalah dengan Jumlah Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu);
- Bahwa Saat permainan berlangsung Sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Para terdakwa sedang melangsungkan permainan dengan tangan masing-masing memegang kartu dan uang ditaruhan ditengah sebanyak Rp. 160.000,-, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek Para terdakwa dilokasi dan langsung mengamankan Uang terdakwa I (Nurdin) sejumlah Rp. 600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang terdakwa IV (SULAIMAN) Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa V (ANDI) Rp. 335.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu), Uang terdakwa II (DARMA JAYA) Rp. 1.970.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan Uang terdakwa III (INDRA JAYA) Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kartu domino tersebut, kemudian Para terdakwa langsung dibawa kePolres sumbawa barat;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Perjudian bukan untuk mata pencarian;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw





Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa I. NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH, Terdakwa II. DARMA JAYA ALS DARMA, Terdakwa III. INDRA JAYA ALS JAYA, Terdakwa IV. SULAIMAN ALS PAK JEN dan Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";



Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pekarangan rumah SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah Sukri dan pada pukul 12.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) bermain billiar dengan Terdakwa IV (Sulaiman) dan Terdakwa II (Darma Jaya) lalu Terdakwa I (Nurdin Als Din M.Saleh) datang ke rumah sukri sekitar pukul 14.00 wita untuk melihat orang bermain billiar, dan Terdakwa V (Andi oktovian) datang sekitar pukul 14.00 Wita ke rumah sukri untuk melihat orang bermain billiar;
- Bahwa Para terdakwa berkumpul di rumah sukri pada tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita lalu terdakwa III mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan perjudian Domino QQ dengan mengatakan "Ayo Kita Main QQ" kepada terdakwa lainnya, dan terdakwa lainnya menyetujuinya ajakan terdakwa III (Indra Jaya) untuk bermain QQ dengan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa menuju kesebuah anyaman bambu di depan perkarangan rumah sukardi, lalu terdakwa V (Andi) menyuruh anak yang berada disitu untuk membeli kartu domino;
- Bahwa setelah dibeli kartu domino tersebut maka para terdakwa duduk di anyaman bamboo tersebut dan duduk secara melingkar dengan posisi disebelah kiri Terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa II (Darma Jaya) ,disebelah kanan terdakwa III (Indra jaya) adalah terdakwa V (Andi), disebelah kanan terdakwa V (Andi) adalah terdakwa IV (Sulaiman), disebelah kiri terdakwa II (Darma Jaya) adalah Terdakwa I (Nurdin), di sebelah kiri nurdin Adalah terdakwa IV (Sulaiman);
- Bahwa Lalu para terdakwa langsung mencari siapa yang menjadi Bandar dengan hanya menaruh uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- dan pemenang dalam permainan tersebut adalah terdakwa I (Nurdin) kemudian menjadi bandar, keuntungan menjadi bandar adalah dapat menjadi yang pertama kali menentukan jumlah besaran taruhan dan bandar yang membagi dan mengocok kartu. Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara permainan masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan bandar mengocok kemudian membagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap terdakwa;
- Bahwa setelah itu Bandar mengeluarkan uang taruhan tambahan minimal sebesar Rp. 5.000,- dengan perputaran kekanan dan terdakwa



lain harus menambah uang taruhan sesuai uang yang ditaruh oleh bandar atau juga bisa menambah lebih besar sampai maksimal Rp. 15.000,- setelah itu terdakwa lain sampai bandar juga harus ikut menambah uang taruhannya sampai totalnya sama dengan yang dikeluarkan terdakwa tersebut atau bisa juga bisa menutup kartunya dan dianggap kalah, setelah itu dibagikan kembali 1 buah kartu kepada setiap terdakwa yang ikut ketahap kedua (kartu ke 4) tersebut;

- Bahwa setelahnya setiap terdakwa yang ikut ke pengambilan dan prmbayaran kartu ke-4 (Empat) kembali bisa menambah yang taruhan tambahan sampai maksimal Rp. 15.000,- dengan setiap terdakwa yang ikut juga harus menambah uang taruhannya sesuai yang dikeluarkan terdakwa yang pertama kali bertaruh di putaran kartu ke-4 (empat) tersebut dan apabila setiap terdakwa yang tidak bisa menambah uang taruhan sesuai yang dikeluarkan terdakwa pertama bertaruh tadi maka ia dianggap kalah. setelah itu setiap kartu terdakwa dihitung dan apabila salah satu terdakwa memiliki nilai kartu terbesar yang menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut kemudian terdakwa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya tersebut bisa menjadi bandar dan permainan dilanjutkan kembali dari awal lagi;
- Bahwa Pada saat permainan judi domino QQ sedang berlangsung Terdakwa III (Indra jaya) sedang dalam posisi menang sekitar Rp 430.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu) dan Terdakwa V (Andi Oktovian) Dalam posisi kalah Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu), dan Terdakwa IV (Sulaiman) dalam posisi Kalah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa I (Nurdin) dalam posisi modal utuh hanya saja sudah letak modal ketengah dengan jumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu), Lalu Terdakwa II (Darma Jaya) dalam posisi kalah dengan Jumlah Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu);
- Bahwa Saat permainan berlangsung Sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Para terdakwa semua sedang melangsungkan permainan dengan tangan masing-masing memegang kartu dan uang ditaruhan ditengah sebanyak Rp. 160.000,-, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek Para terdakwa dilokasi dan langsung mengamankan Uang terdakwa I (Nurdin) sejumlah Rp. 600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang terdakwa IV (SULAIMAN) Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa V (ANDI) Rp. 335.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu), Uang terdakwa II (DARMA JAYA) Rp. 1.970.000 (Satu Juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan Uang terdakwa III (INDRA JAYA) Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kartu domino tersebut, kemudian Para terdakwa langsung dibawa kePolres sumbawa barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa I. NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH, Terdakwa II. DARMA JAYA ALS DARMA, Terdakwa III. INDRA JAYA ALS JAYA, Terdakwa IV. SULAIMAN ALS PAK JEN dan Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pekarangan rumah SUKARDI Rt.003 Rw. 003, Lingk. Beleong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah Sukri dan pada pukul 12.00 Wita terdakwa III (Indra Jaya) bermain billiar dengan Terdakwa IV (Sulaiman) dan Terdakwa II (Darma Jaya) lalu Terdakwa I (Nurdin Als Din M.Saleh) datang ke rumah sukri sekitar pukul 14.00 wita untuk melihat orang bermain billiar, dan Terdakwa V (Andi oktovian) datang sekitar pukul 14.00 Wita ke rumah sukri untuk melihat orang bermain billiar;
- Bahwa Para terdakwa berkumpul di rumah sukri pada tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita lalu terdakwa III mengajak terdakwa Lainnya untuk melakukan perjudian Domino QQ dengan mengatakan “Ayo Kita Main QQ” kepada terdakwa lainnya, dan terdakwa lainnya menyetujuinya ajakan terdakwa III (Indra Jaya) untuk bermain QQ dengan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa menuju kesebuah anyaman bambu di depan perkarangan rumah sukardi;
- Bahwa lalu terdakwa V (Andi) menyuruh anak yang berada disitu untuk membeli kartu domino, dan setelah dibeli kartu domino tersebut maka para terdakwa duduk di anyaman bamboo tersebut dan duduk secara melingkar dengan posisi disebelah kiri Terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa II (Darma Jaya) ,disebelah kanan terdakwa III (Indra Jaya) adalah terdakwa V (Andi), disebelah kanan terdakwa V (Andi) adalah terdakwa IV (Sulaiman), disebelah kiri terdakwa II (Darma Jaya) adalah Terdakwa I (Nurdin), di sebelah kiri nurdin Adalah terdakwa IV (Sulaiman);
- Bahwa Lalu para terdakwa langsung mencari siapa yang menjadi Bandar dengan hanya menaruh uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- dan pemenang dalam permainan tersebut adalah terdakwa I (Nurdin) kemudian menjadi bandar. Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara permainan masing-masing terdakwa mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan bandar mengocok kemudian membagikan 3 (tiga) buah kartu kepada setiap terdakwa, setelah itu Bandar mengeluarkan uang taruhan tambahan minimal sebesar Rp. 5.000,-





dengan perputaran kekanan dan terdakwa lain harus menambah uang taruhan sesuai uang yang ditaruh oleh bandar atau juga bisa menambah lebih besar sampai maksimal Rp. 15.000,-

- Bahwa setelah itu terdakwa lain sampai bandar juga harus ikut menambah uang taruhannya sampai totalnya sama dengan yang dikeluarkan terdakwa tersebut atau bisa juga bisa menutup kartunya dan dianggap kalah, setelah itu dibagikan kembali 1 buah kartu kepada setiap terdakwa yang ikut ketahap kedua (kartu ke 4) tersebut dan setelahnya setiap terdakwa yang ikut ke pengambilan dan pembayaran kartu ke-4 (Empat) kembali bisa menambah yang taruhan tambahan sampai maksimal Rp. 15.000,- dengan setiap terdakwa yang ikut juga harus menambah uang taruhannya sesuai yang dikeluarkan terdakwa yang pertama kali bertaruh di putaran kartu ke-4 (empat) tersebut;
- Bahwa apabila setiap terdakwa yang tidak bisa menambah uang taruhan sesuai yang dikeluarkan terdakwa pertama bertaruh tadi maka ia dianggap kalah. setelah itu setiap kartu terdakwa dihitung dan apabila salah satu terdakwa memiliki nilai kartu terbesar yang menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut kemudian terdakwa yang menjadi pemenang pada putaran sebelumnya tersebut bisa menjadi bandar dan permainan dilanjutkan kembali dari awal lagi oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada saat permainan judi domino QQ sedang berlangsung Terdakwa III (Indra jaya) sedang dalam posisi menang sekitar Rp 430.000, (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu) dan Terdakwa V (Andi Oktovian) Dalam posisi kalah Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu), dan Terdakwa IV (Sulaiman) dalam posisi Kalah Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan Terdakwa I (Nurdin) dalam posisi modal utuh hanya saja sudah letak modal ketengah dengan jumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu), Lalu Terdakwa II (Darma Jaya) dalam posisi kalah dengan Jumlah Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu);
- Bahwa Saat permainan berlangsung Sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Para terdakwa sedang melangsungkan permainan dengan tangan masing-masing memegang kartu dan uang ditaruhan ditengah sebanyak Rp. 160.000,-, secara tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek Para terdakwa dilokasi dan langsung mengamankan Uang terdakwa I (Nurdin) sejumlah Rp. 600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang terdakwa IV (SULAIMAN) Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu



Rupiah), terdakwa V (ANDI) Rp. 335.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu), Uang terdakwa II (DARMA JAYA) Rp. 1.970.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan Uang terdakwa III (INDRA JAYA) Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kartu domino tersebut, kemudian Para terdakwa langsung dibawa kePolres sumbawa barat;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Perjudian bukan untuk mata pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Set Kartu Domino Merek Ego Sejumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- 1 (satu) buah Karpet Warna Hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.750.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp.1.100.000
  - uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 11 Lembar = Rp 550.000
  - uang pecahan Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
  - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 2 Lembar = Rp 20.000
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar = Rp 30.000
  - uang pecahan Rp.2.000- (Dua Ribu Rupiah ) Sebanyak 5 Lembar = Rp 10.000
- Uang tunai Sejumlah Rp.160.000- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) dengan Rincian sebagai berikut :
  - uang Rp.20.000- ( Dua Puluh Ribu rupiah ) Sebanyak 3 Lembar = Rp 60.000
  - uang pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) Sebanyak 8 Lembar = Rp 80.000
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 4 Lembar = Rp 20.000
- Uang tunai sejumlah Rp.335.000- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut. :
  - uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 6 Lembar;
  - uang Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 3 Lembar;
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan Rincian uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.975.000- (Satu Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp.100.000- ( Seratus Ribu Rupiah ) sebanyak 12 Lembar = Rp 1.200.000
  - uang pecahan Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) sebanyak 14 Lembar = Rp 700.000
  - uang pecahan Rp.20.000- (Dua Puluh Ribu Rupiah ) sejumlah 2 Lembar = Rp 40.000
  - uang Pecahan Rp.10.000- (Sepuluh Ribu Rupiah ) sebanyak 1 Lembar
  - uang pecahan Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah ) sebanyak 5 Lembar = Rp 25.000
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 13 Lembar.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri & Anak;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH, Terdakwa II. DARMA JAYA ALS DARMA, Terdakwa III. INDRA JAYA ALS JAYA, Terdakwa IV. SULAIMAN ALS PAK JEN dan Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH, Terdakwa II. DARMA JAYA ALS DARMA, Terdakwa III. INDRA JAYA ALS JAYA, Terdakwa IV. SULAIMAN ALS PAK JEN dan Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan permainan judi yang dilakukan secara bersama sama**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURDIN ALS DIN BIN M.SALEH, Terdakwa II. DARMA JAYA ALS DARMA, Terdakwa III. INDRA JAYA ALS JAYA, Terdakwa IV. SULAIMAN ALS PAK JEN dan Terdakwa V. ANDI OKTAVIAN als ANDI bin AMINULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Kartu Domino Merek Ego Sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) buah karpet warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
    - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar = Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar = Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
    - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar = Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar = Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar = Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 Lembar = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan Rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 2 lembar = Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
  - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
  - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;

Dirampas untuk Negara Republik Indonesia;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **31 Januari 2022** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing–masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIJIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**  
TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR, S.H.**